



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pramuka No. 7 Pangkalan Bun (74117) Kalimantan Tengah
Telp. (0532) 21421 FAX (0532) 24935 Kalimantan Tengah e-mail: disdikbudkobar@gmail.com

TELAAHAN STAF

Kepada : Bupati Kotawaringin Barat
Dari : Kepala Dinas Dikbud Kab. Kotawaringin Barat
Tanggal : 10 Mei 2022
Nomor : 421/ /DPK.I/Dikbud
Lampiran : -
Hal : Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2022

-
- I Persoalan
- Belum tersedianya anggaran untuk pengadaan aplikasi sebagai sarana mekanisme daring pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang pendidikan dasar (SD SMP) Tahun 2022 dalam DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2022.
- II Praanggapan
- Tidak tersedianya aplikasi sebagai sarana untuk mekanisme daring dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang pendidikan dasar (SD SMP) tahun 2022 dapat menimbulkan potensi sebagai berikut:
1. Tidak sesuai dengan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
 2. Terjadinya kerumunan pada setiap tahapan pelaksanaan PPDB jenjang pendidikan dasar (SD SMP) Tahun 2022 yang dapat melanggar protokol kesehatan Covid-19.
- III Fakta-fakta yang Mempengaruhi
1. Bahwa ketentuan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yang telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 pada Pasal 52 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:
(2) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani kontrak dengan Penyedia, dalam hal **belum tersedia anggaran belanja** atau tidak cukup tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran belanja yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai APBN/APBD.
 2. Bahwa ketentuan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 pada Pasal 28 ayat (3) berbunyi sebagai berikut:
(3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Mei.
 3. Bahwa ketentuan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 pada Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:
(1) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilaksanakan dengan menggunakan **mekanisme daring**.
(2) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan.
(3) Pelaksanaan mekanisme daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah**.

- (4) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luring dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
4. Hasil pembahasan dengan TAPD Kabupaten Kotawaringin Barat yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 bertempat di Ruang Rapat BPKAD Kabupaten Kotawaringin Barat, yang menghasilkan kesepakatan bahwa PPDB 2022 agar dianggarkan untuk pengadaan/pembuatan aplikasi PPDB online yang bisa digunakan secara terus menerus.

IV Analisis

1. Pelaksanaan PPDB jenjang pendidikan dasar (SD SMP) Tahun 2022 semestinya sesuai dengan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 dan tidak melanggar protokol kesehatan Covid-19.
2. Pelaksanaan PPDB jenjang pendidikan dasar (SD SMP) Tahun 2022, yang dimulai dengan tahapan pengumuman pendaftaran, dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Mei Tahun 2022.
3. Pendaftaran PPDB jenjang pendidikan dasar (SD SMP) Tahun 2022 sebagai salah satu tahapan pelaksanaan PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme daring yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
4. Proses pengadaan aplikasi yang akan digunakan dalam PPDB jenjang pendidikan dasar (SD SMP) Tahun 2022 hanya dapat dilaksanakan setelah anggaran tersedia dalam DPA SKPD dan sudah dapat digunakan paling lambat sebelum tahapan pendaftaran PPDB dilaksanakan.

V Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perlu tersedianya anggaran untuk pengadaan aplikasi sebagai sarana mekanisme daring, dalam rangka pelaksanaan PPDB jenjang pendidikan dasar (SD SMP) Tahun 2022 yang objektif, transparan dan akuntabel sebagaimana ketentuan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021, sekaligus melaksanakan protokol kesehatan Covid-19 dalam pelaksanaan PPDB dimasa pandemi Covid-19 pada saat ini.

VI Saran

Agar pelaksanaan PPDB jenjang pendidikan dasar (SD SMP) Tahun 2022 dapat terlaksana sesuai ketentuan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021, maka perlu tersedianya anggaran/dana sebesar Rp.150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk pengadaan aplikasi PPDB mekanisme daring dalam DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 melalui pergeseran anggaran mendahului perubahan APBD Tahun 2022 atau sebutan lain, sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

